



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dari unsur komisioner dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yag terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d) Tim Pengawasan;
 - e) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 07 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN KOTA
TIDORE KEPULAUAN

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Alwia M. Saleh



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TIDORE KEPULAUAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	TUGAS DALAM TIM
	<u>PENGARAH</u>			
1.	Randi Ridwan	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Abdulharis Doa	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Fitria Hi. Muhammad	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Bahrudin Tosofu	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Sudirman Ismail	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	TUGAS DALAM TIM
<u>PELAKSANA</u>				
1	AKMAL DAUD, S.H.	Sekretaris KPU Kota Tidore Kepulauan	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	ZULFAH BADRIYAH, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona integritas; - Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi; - Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; - Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI; - Melakukan pemantauan dan evaluasi
2	HUSAIN SYAWAL, S.T.	Staf	Anggota	
3	ANAS ABD. RAJAK, S.Sos	Staf	Anggota	
4	RISTIYA SUCINING TYAS, S.S.	Staf	Anggota	
5	RIZAL M. ZAINAL, S.Si	Staf	Anggota	
6	ASTI KASIM, S.E.	Staf	Anggota	

				pelaksanaan Pembangunan zona integritas.
II	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	SAMSUL BAKRI MAHIFA, S.AP.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukan informasi.
2	SUHAEMI HASAN	Staf	Anggota	
3	M. AKBAR DUCHLUN, S.E.	Staf	Anggota	
4	SYAMIL DIFAUL HAQ SUKUR, S.KOM.	Staf	Anggota	
5	RUSMINI IBRAHIM, S.SOS.	Staf	Anggota	
6	M. TAUFIK A. HI. HADAD	Staf	Anggota	
7	SOFYAN S. AHMAD	Staf	Anggota	
8	ABD RASYID IBRAHIM	Staf	Anggota	
9	WACHYUDDIN KAMIS	Staf	Anggota	
10	SYAIFUDDIN M. THALIB	Staf	Anggota	
11	AHMAD M. ZEN	Staf	Anggota	
12	MACHMUD ABBAS	Staf	Anggota	
III	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	ALWIA M. SALEH, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi

2	NURLAELA HUSEN, S.SI.	Staf	Anggota	Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan; - Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia; - Menetapkan kinerja individu; - Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; - Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
3	MOHDAR HAMID	Staf	Anggota	
4	REZKYANTO TRI SATIWI, S.KOM.	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGAWASAN			
1	ASMAN HI. MUHAMMAD, S.IP	Kepala Subbagian Teknis dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melakukan <i>public campaign</i> ; - Melaksanakan pembangunan zona integritas; - Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
2	SYAHRIEL M. ZAINAL, S.SOS.	Staf	Anggota	
3	M. HIBBAN JUFRI, S.T.	Staf	Anggota	
4	RIZKI HAERUDDIN, S.H.	Staf	Anggota	
5	FARHAHDILA M. LUTHFI, S.H.	Staf	Anggota	
6	UMI SALAM ISMAIL, S.E.	Staf	Anggota	
V	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	SAMSUL BAKRI MAHIFA, S.AP.	Kepala Subbagian	Anggota	

		Keuangan, Umum, dan Logistik		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;- Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;- Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;- Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;- Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
2	SUHAEMI HASAN	Staf	Anggota	
3	M. AKBAR DUCHLUN, S.E.	Staf	Anggota	
4	SYAMIL DIFAUL HAQ SUKUR, S.KOM.	Staf	Anggota	
5	RUSMINI IBRAHIM, S.SOS.	Staf	Anggota	
6	M. TAUFIK A. HI. HADAD	Staf	Anggota	
7	SOFYAN S. AHMAD	Staf	Anggota	
8	ABD RASYID IBRAHIM	Staf	Anggota	
9	WACHYUDDIN KAMIS	Staf	Anggota	
10	SYAIFUDDIN M. THALIB	Staf	Anggota	
11	AHMAD M. ZEN	Staf	Anggota	
12	MACHMUD ABBAS	Staf	Anggota	
VI TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	ALWIA M. SALEH, S.H.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;- Meningkatkan budaya pelayanan prima;
2	NURLAELA HUSEN, S.SI.	Staf	Anggota	
3	MOHDAR HAMID	Staf	Anggota	
4	REZKYANTO TRI SATIWI, S.KOM.	Staf	Anggota	

				<ul style="list-style-type: none">- Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;- Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;- Melakukan perbaikan secara terus-menerus.
--	--	--	--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

 
Alwita M. Saleh